



ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN ALUMNI ST. ALOYSIUS BANDUNG

PENDAHULUAN

Sebagai penjabaran dan pelaksanaan Anggaran Dasar, maka disusunlah Anggaran Rumah Tangga IA-TOP. Anggaran Rumah Tangga ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan jalannya organisasi.

BAB I ATRIBUT

Pasal 1 Atribut

1. Lambang IA-TOP adalah gambar lambang St. Aloysius didalam lingkaran yang bertuliskan IA-TOP dan ditambahkan tulisan St. Aloysius di bawah lambang.
2. Ketentuan mengenai Lambang IA TOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 2 Ketentuan Menjadi Anggota

Ketentuan menjadi anggota IA-TOP adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat untuk dapat menjadi anggota IA-TOP adalah :
 - a. Pernah menempuh pendidikan di SMP atau SMA St. Aloysius,
 - b. Bersedia taat dan mematuhi AD/ART IA-TOP,
 - c. Memperoleh izin dari pihak Sekolah St. Aloysius bagi Anggota Muda,
 - d. Mendaftarkan diri untuk menjadi Anggota Penuh IA-TOP serta membayar iuran bagi Anggota Terdaftar.

2. Prosedur menjadi Anggota IA-TOP
 - a. Untuk yang lulusan SMP atau SMA St. Aloysius secara otomatis menjadi Anggota Terdaftar IA-TOP.
 - b. Untuk Siswa-Siswi St. Aloysius yang berminat menjadi Anggota Muda IA – TOP harus mendaftar melalui prosedur dibawah ini:
 - i. Mengisi Formulir Calon Anggota Muda yang disediakan oleh Badan Pengurus di kantor Badan Pengurus atau melalui email pengurus,
 - ii. Melengkapi persyaratan yang disyaratkan, antara lain Izin dari Pihak Sekolah dan Rekomendasi Badan Pengurus
 - iii. Setelah semua persyaratan untuk menjadi Anggota Muda dipenuhi, Badan Pengurus mengeluarkan Kartu Tanda Anggota yang akan dikirimkan ke alamat anggota sesuai dengan alamat dalam formulir
 - c. Untuk Anggota Terdaftar dan yang pernah menempuh pendidikan di SMP atau SMA St. Aloysius dapat mendaftar menjadi Anggota Penuh IA – TOP melalui prosedur dibawah ini:
 - i. Mengisi Formulir Calon Anggota Penuh yang disediakan oleh Badan Pengurus di kantor Badan Pengurus atau melalui email pengurus
 - ii. Setelah mengisi Formulir Calon Anggota Penuh dan melengkapi persyaratan yang disyaratkan, Formulir Calon Anggota dikembalikan ke Badan Pengurus.
 - iii. Setelah semua persyaratan untuk menjadi Anggota Penuh dipenuhi, Badan Pengurus mengeluarkan Kartu Tanda Anggota

Pasal 3

Angkatan

1. Angkatan adalah kumpulan anggota IA-TOP berdasarkan tahun kelulusan SMA .
2. Perwakilan Angkatan adalah anggota angkatan yang dipilih untuk mewakili angkatan.
3. Jumlah perwakilan angkatan ditetapkan oleh Badan Pengurus
4. Pemilihan Perwakilan angkatan diserahkan ke masing-masing angkatan dan dilaksanakan dengan tata cara yang semestinya.
5. Anggota Muda dikelompokkan kedalam angkatan termuda IA – TOP, sampai dengan Anggota Muda tersebut lulus SMA sehingga menjadi Anggota Terdaftar sesuai tahun kelulusannya.

BAB III KONGRES

Pasal 4 Kedudukan Kongres

1. Kongres adalah forum pengambil Keputusan Tertinggi dalam organisasi.
2. Kongres mempunyai tugas dan wewenang untuk
 - a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Menerima pertanggungjawaban Badan Pengurus
 - c. Mengangkat dan Memberhentikan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Pengurus IA-TOP , Badan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi IA-TOP
 - d. Mengesahkan Perwakilan Angkatan
 - e. Menetapkan Program Umum organisasi
 - f. Menetapkan putusan lain yang dianggap perlu untuk kepentingan dan pengembangan organisasi.
3. Kongres dilaksanakan oleh Badan Pengurus dan diadakan setiap 3 tahun sekali.
4. Undangan Kongres dikirimkan melalui media massa dan atau jaringan komunikasi organisasi, sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tanggal pelaksanaan Kongres.
5. Kongres dinyatakan sah bila Kuorum tercapai.
6. Tata cara pelaksanaan Kongres diatur dalam Peraturan Organisasi.
 - 4.
 - 5.

Pasal 5

Kuorum

1. Kuorum tercapai yaitu bila Peserta Kongres yang hadir berjumlah setengah plus 1 dari Jumlah Angkatan.
2. Apabila Peserta Kongres yang hadir kurang dari setengah plus 1 satu dari jumlah Angkatan, maka kongres diskors selama 60 (enam puluh) menit, untuk memenuhi kuorum.
3. Apabila setelah Skorsing pertama peserta kongres yang hadir masih kurang dari setengah plus 1 satu dari jumlah Angkatan, namun sudah mencapai atau melebihi seperempat plus 1 dari jumlah angkatan, maka Kongres dianggap sah., walaupun tidak memenuhi kuorum

Pasal 6

Peserta Kongres

1. Peserta Kongres adalah
 - a. Perwakilan Angkatan
 - b. Badan Pengurus.
 - c. Badan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi.
2. Hak suara dalam Kongres ada pada angkatan yang diwakili oleh Peserta yang ditunjuk oleh Angkatan.
- 3.
4. Ketentuan lainnya mengenai Kongres diatur dalam Tata Tertib Kongres

Pasal 7

Kongres Luar Biasa

1. Untuk kondisi-kondisi istimewa yang mendesak dalam suatu periode kepengurusan dapat diadakan Kongres Luar Biasa.
2. Kongres Luar Biasa merupakan Kongres yang diadakan di luar periode yang telah ditetapkan sesuai Pasal 4 Butir 3 pada Anggaran Dasar.
3. Kongres Luar Biasa dalam suatu periode kepengurusan dapat diselenggarakan berdasarkan permintaan yang disampaikan ke Badan Pengurus oleh sekurang-kurangnya seperlima Jumlah Angkatan.
4. Badan Pengurus wajib membentuk Steering Committee dan Organizing Committee yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan Kongres Luar Biasa.
5. Dalam hal Badan Pengurus tidak berfungsi akibat suatu hal dan lainnya, termasuk karena sudah demisioner, pembentukan Steering Committee dan Organizing Committee dilakukan oleh Badan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi.
6. Dalam hal Badan Pengurus dan Badan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi keduanya tidak berfungsi akibat suatu hal dan lainnya, termasuk karena sudah demisioner, pembentukan Steering Committee dan Organizing Committee dilakukan melalui suatu musyawarah yang disepakati oleh paling sedikit wakil dari seperlima Jumlah Angkatan.
7. Tugas Steering Committee adalah mengarahkan penyelenggaraan dan mempersiapkan bahan-bahan yang akan diajukan ke Kongres Luar Biasa.

8. Tugas Organizing Committee adalah menyelenggarakan pelaksanaan Kongres Luar Biasa.
 9. Paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelum Kongres Luar Biasa diselenggarakan, Organizing Committee wajib mengirimkan undangan kepada semua Angkatan dan mengumumkan seluas-luasnya kepada para anggota.
 10. Ketentuan-ketentuan Kongres Luar Biasa mengikuti Ketentuan-ketentuan Kongres.
- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8 Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi IA-TOP terdiri dari:
 - a. Badan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi
 - b. Badan Pengurus IA-TOP

Pasal 9 Badan Pengurus

1. Badan Pengurus IA-TOP bertugas menjalankan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Badan Pengurus IA-TOP dipimpin oleh seorang Ketua Umum, sekurang-kurangnya satu orang Wakil Ketua Umum, sekurang-kurangnya satu orang bendahara, dan sekurang-kurangnya satu orang sekretaris yang keseluruhannya sebagai satu kesatuan disebut sebagai pimpinan.
3. Pimpinan Badan Pengurus IA-TOP berhak menyusun kepengurusan yang sesuai dengan kebutuhan dalam satu kepengurusan terpadu.
4. Badan Pengurus IA-TOP dapat mengangkat seorang sekretaris eksekutif yang bertanggungjawab kepada Ketua Umum, yang dapat dibantu oleh suatu tim sekretariat secara profesional untuk

- menjalankan kesekretariatan dan membantu Badan Pengurus menjalankan roda organisasi sehari-hari.
5. Badan Pengurus dapat membentuk Kepengurusan Daerah sebagai kepanjangan tangan Badan Pengurus didalam pelayanan kepada anggota yang berdomisili di suatu daerah tertentu:
 - a. Kriteria mengenai kelayakan kebutuhan dibentuknya Pengurus Daerah ditetapkan oleh Badan Pengurus.
 - b. Kepengurusan Daerah ditetapkan oleh Badan Pengurus.
 - c. Pengurus Daerah bertanggung jawab kepada Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Pengurus atau salah seorang anggota Badan Pengurus yang ditunjuk.
 6. Badan Pengurus berkewajiban menentukan dan melaksanakan evaluasi periodikal setiap 2 tahun mengenai besaran jumlah luran Tahunan bagi Anggota Penuh dan sistem pengumpulannya, dengan mempertimbangkan masukan dari anggota serta melakukan konsultasi dengan Badan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi.
 7. Badan Pengurus IA-TOP dapat membentuk Unit-Unit Kegiatan sesuai minat anggota, antara lain yang berhubungan dengan profesi, ketrampilan, olah-raga, sosial dan lainnya.
 - a. Unit Kegiatan dibentuk berdasarkan atas inisiatif Badan Pengurus maupun usulan dari sedikitnya 5 orang Anggota Penuh sebagai Pengusul yang paling tidak berasal dari 3 angkatan atau atas inisiatif Badan Pengurus.
 - b. Tata kelola (manajemen) setiap Unit Kegiatan termasuk penetapan nama untuk setiap Unit Kegiatan, beserta tata cara pemilihan penanggung-jawab Unit Kegiatan ditetapkan oleh Badan Pengurus bersama dengan Anggota Penuh Pengusul.
 - c. Penanggung-jawab kegiatan dan pembantunya adalah Anggota Penuh IA-TOP.
 - d. Kegiatan dari suatu Unit Kegiatan dapat bersifat terbuka bagi peserta non-anggota IA-TOP atas izin dari Badan Pengurus.
 - e. Anggota penuh sekurang-kurangnya adalah 25% dari jumlah anggota suatu unit kegiatan pada tahun pertama pembentukan dan harus meningkat setiap tahun sehingga terdiri dari tidak kurang dari 51%75% pada akhir tahun ke 3 sejak pembentukannya. Penyimpangan atas komposisi anggota penuh dan jumlah anggota dari suatu Unit Kegiatan berakibat pembekuan yang dapat diaktifkan kembali oleh Badan Pengurus berdasarkan perkembangan komposisi anggota penuh dan jumlah anggota.

- f. Unit Kegiatan dapat memungut biaya dari anggota pesertanya ataupun menerima donasi tanpa ikatan dari pihak luar untuk keperluan operasional Unit Kegiatan tersebut seizin sepengetahuan Badan Pengurus.
 - e.g. Pemakaian dana yang terkumpul dan jumlah anggota peserta dilaporkan kepada Badan Pengurus 2 (dua) minggu sejak selesainya suatu kegiatan atau setiap akhir bulan ke 2 untuk kegiatan yang bersifat rutin dan reguler.
 - f.h. Dana tersisa dari penyelenggaraan sebuah kegiatan ataupun akibat pembekuan suatu Unit Kegiatan bisa dikembalikan kepada anggota peserta Unit Kegiatan tersebut ataupun dikontribusikan kepada organisasi IA-TOP melalui Badan Pengurus. Sedangkan dana tersisa akibat pembekuan suatu unit kegiatan wajib diserahkan kepada Badan Pengurus sampai Unit Kegiatan tersebut diaktifkan kembali.
8. Badan Pengurus tidak boleh meminjam atau meminjamkan uang.
 9. Surat-surat keluar harus ditanda-tangani oleh Ketua **Umum** Badan Pengurus atau salah seorang Wakil Ketua **Umum** Badan Pengurus atau Sekretaris Badan Pengurus atau Wakil Sekretaris Badan Pengurus. **Sedang** yang bersifat rutin cukup ditanda-tangani oleh Sekretaris Badan Pengurus atau Wakil Badan Pengurus. Namun dalam hal pengeluaran dan/atau penerimaan uang, Bendahara Badan Pengurus atau Wakilnya harus ikut menandatangani.

Pasal 10

Badan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi

1. Badan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi terdiri dari 9 orang Anggota Penuh yang dihormati karena ketokohnya atau latar belakang jejak rekamnya atau sumbangsuhnya kepada IA-TOP.
2. Badan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi bertugas menjaga semangat kebersamaan antar alumni, menjaga keberlangsungan eksistensi organisasi, memberikan pertimbangan, saran, arahan dan bantuan kepada Badan Pengurus, merekomendasikan penyelesaian sengketa organisasi kepada Badan Pengurus.
3. Calon anggota Badan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi diusulkan oleh anggota IA-TOP kepada Perwakilan Angkatan melalui perwakilan tiap-tiap angkatan sebelum Kongres dilangsungkan.
4. Badan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi menyelenggarakan Rapat sedikitnya satu kali dalam setahun.

5. Apabila terdapat anggota Badan yang berhalangan tetap sebelum masa bakti usai, Badan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi dapat memilih penggantinya melalui rapat Badan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi yang dihadiri unsur Badan Pengurus.

BAB V
RAPAT-RAPAT

Pasal 11
Rapat-Rapat

Forum diselenggarakan dalam rapat-rapat organisasi yang terdiri dari:

- a. Kongres;
- b. Rapat Badan Pengurus, Perwakilan Angkatan, Badan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi;
- c. Rapat-rapat Badan Pengurus terdiri dari: Rapat Pleno Badan Pengurus, Rapat Pimpinan Badan Pengurus, Rapat bidang-bidang;
- d. Rapat Badan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi terdiri dari: Rapat Pleno Badan Pertimbangan dan Pengawasan Organisasi;
- e. Pengambilan keputusan dalam rapat-rapat dilakukan dengan musyawarah mufakat, bila mufakat tidak terjadi maka keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- f. Kuorum dinyatakan sah bila dihadiri oleh setengah plus satu dari peserta rapat. Dalam hal peserta rapat tidak mencapai kuorum, maka rapat ditunda selama satu jam. Setelah satu jam berlalu, rapat dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 12
Aturan Peralihan

Untuk pertamakalinya sebelum IA-TOP terbentuk, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan di dalam Deklarasi Pembentukan IA-TOP yang selanjutnya ditinjau kembali dan disahkan dalam Kongres IA-TOP Pertama.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 16 Maret 2019

PIMPINAN KONGRES KETIGA IA-TOP 2019

Ttd

Ridwan S. Sundjaja TOP 69
KETUA

Ttd

Djoni Toat TOP 83
ANGGOTA

Tttd

Andre Jason TOP 15
ANGGOTA